JoEMS

Website:
ojs.unwaha.ac.id/index.php/joems/

***Correspondence:**
rahmansyahgani3@gmail.com

DOI:
10.32764/joems.v9i2.1737

Citation:
Rahmansyah, G. S., Ridhah, H., Sumarni, N., & Nurani, K. (2026). Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh. *JoEMS: Journal of Education and Management Studies, 9*(2), 161-178.

Received
26 Maret 2026

Revised:
9 April 2026

Accepted:
15 April 2026

Office:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah
Jalan Garuda 9 Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur, Indonesia

E-ISSN: 26545209

Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh

Gani Shaleh Rahmansyah*, Habibatur Ridhah, Nini Sumarni, Khadijah Nurani

Affiliation:

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

ABSTRACT

Research Objective: This study aims to identify the types of risks and analyze the implementation of risk management in gold pawn financing at Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh.

Methods/Approach: This study used a qualitative approach with a case study design. The study was conducted at the Simpang Benteng Payakumbuh Sharia Service Unit (UPS), involving three key informants: an appraiser (murtahin) and administrative staff directly involved in financing operations. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data credibility was tested through triangulation of sources and methods.

Results: The study shows that gold pawn financing faces several types of risks, namely credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, and reputation risk. Risk management is implemented through systematic risk identification, measurement, management, and control. These practices play a role in maintaining operational stability and minimizing potential

©2018 –JoEMS Universitas KH. A. Wahab Hasbullah Jombang ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY-NC-4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

losses in financing activities. Practical Implications: These findings demonstrate the importance of implementing structured risk management in enhancing operational prudence and financing management in Islamic financial institutions.

Originality/Novelty: This research provides empirical evidence on risk management practices in gold pawn financing within the context of Islamic service units at the operational level, a topic that has been limited in previous studies, particularly at the service unit (UPS) level.

Keywords: Gold Pawn; Islamic Pawnshop; Risk Management.

ABSTRAK

Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis risiko serta menganalisis penerapan manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh.

Metode/pendekatan: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Penelitian dilakukan di Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Benteng Payakumbuh dengan melibatkan tiga informan kunci, yaitu petugas penaksir (murtahin) dan staf administrasi yang terlibat langsung dalam operasional pembiayaan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kredibilitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan gadai emas menghadapi beberapa jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko reputasi. Penerapan manajemen risiko dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pengendalian risiko secara sistematis. Praktik ini berperan dalam menjaga stabilitas operasional serta meminimalkan potensi kerugian dalam aktivitas pembiayaan.

Implikasi praktik: Temuan ini menunjukkan pentingnya penerapan manajemen risiko yang terstruktur dalam meningkatkan kehati-hatian operasional dan pengelolaan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah.

Orisinalitas/kebaharuan: Penelitian ini memberikan kontribusi empiris mengenai praktik manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas dalam konteks unit layanan syariah di tingkat operasional, yang masih terbatas dibahas dalam studi sebelumnya, khususnya pada skala unit pelayanan (UPS).

Kata kunci: Gadai Emas; Manajemen Risiko; Pegadaian Syariah.

PENDAHULUAN

Gadai adalah suatu bentuk perjanjian utang-piutang di mana pihak yang berutang menyerahkan barang berharga sebagai jaminan kepada pihak pemberi pinjaman (Alexander, 2023). Barang yang dijaminkan tersebut berfungsi sebagai pengaman jika pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan waktu yang disepakati. Dalam sistem ini, penerima gadai (pemberi pinjaman) berhak menahan barang jaminan tersebut hingga seluruh utang dan kewajiban terkait dilunasi (Efendi, 2025). Meskipun barang berada dalam penguasaan pemberi pinjaman, kepemilikan barang tetap berada di tangan pihak yang berutang, sehingga hak atas barang tersebut tidak berpindah kepemilikan secara permanen. Mekanisme ini memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak yang berutang untuk memenuhi kewajibannya tanpa kehilangan hak kepemilikan atas barang tersebut (Efendi, 2025).

Selain itu, sistem gadai memiliki ketentuan hukum yang jelas untuk melindungi kedua belah pihak. Jika pihak yang berutang tidak mampu melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian, maka pemberi pinjaman memiliki hak untuk melelang barang jaminan sebagai bentuk pelunasan, dengan sisa hasil lelang (jika ada) dikembalikan kepada pemilik barang (Wahyuni, 2024). Di sisi lain, pihak pemberi pinjaman wajib menjaga barang jaminan dengan baik selama periode gadai berlangsung. Praktik gadai ini banyak digunakan dalam dunia keuangan karena sifatnya yang cepat, praktis, dan dapat diakses tanpa prosedur yang rumit, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dana mendesak dengan jaminan barang berharga.

Perusahaan pegadaian perlu mengelola dana pinjaman dengan baik untuk menghindari kerugian. Dengan hadirnya Pegadaian Syariah, masyarakat dapat memperoleh pembiayaan yang berdasaran syariat, yaitu terhindar dari praktek

riba, tidak jelas, dan penipuan. Sistem keuangan syariah ini diharapkan mendapat pandangan positif dari masyarakat karena berbasis pada prinsip keadilan dan transparansi (Rais Sasli, 2016).

Industri keuangan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang bermunculan, termasuk pegadaian syariah (Afista, 2023). Pegadaian syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan dengan jaminan tertentu, seperti gadai emas, yang awalnya hanya dipandang sebagai sarana memperoleh dana cepat, tetapi kini telah berkembang menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati masyarakat (Efendi, 2026). Pertumbuhan ini tidak terlepas dari dukungan regulasi, seperti undang-undang perbankan syariah, yang memberikan landasan hukum kuat bagi lembaga keuangan berbasis syariat untuk terus berinovasi dalam menawarkan produk keuangan. Dengan adanya pegadaian syariah, masyarakat kini dapat mengakses pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, sehingga tidak hanya menghindarkan dari praktik riba, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Lebih jauh lagi, perkembangan pegadaian syariah juga didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah (Efendi, 2026). Pegadaian syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep transaksi halal dan bebas riba. Hal ini memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis syariah yang inklusif dan berkeadilan. Selain itu, inovasi digital dalam layanan pegadaian syariah, seperti platform online untuk transaksi gadai emas, juga semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dengan cepat, aman, dan efisien (Annio Indah Lestari Nasution, dkk, 2022).

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta pada Januari 2003 dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika. Selanjutnya, ULGS lainnya dibuka di beberapa kota seperti Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta pada tahun yang sama. Pada tahun 2003, empat kantor cabang Pegadaian di Aceh juga dikonversi menjadi Pegadaian Syariah, menandai ekspansi awal layanan syariah di wilayah tersebut. Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh sendiri mulai beroperasi pada tahun 2009, menandai semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia (Andri Soemitra, 2010).

Pegadaian syariah di Indonesia berkembang pesat dengan jaringan layanan yang semakin luas, sehingga mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat muslim yang merupakan mayoritas di negara ini. Dengan berlandaskan prinsip syariah, pegadaian ini menjadi alternatif pembiayaan yang aman dan bebas dari unsur riba, sekaligus sesuai dengan nilai-nilai agama. Tugas utama pegadaian syariah adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat

dengan jaminan barang tertentu, seperti emas, perhiasan, atau barang berharga lainnya, sehingga menjadi solusi keuangan yang adil, transparan, dan mudah diakses. Melalui sistem ini, masyarakat dapat memperoleh dana tanpa harus mengkhawatirkan praktik keuangan yang bertentangan dengan syariat. Hal ini membuat pegadaian syariah semakin dipercaya dan menjadi pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan dana darurat maupun pembiayaan usaha. Selain memberikan solusi keuangan, pegadaian syariah juga berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai konsep keuangan syariah yang sehat dan berkeadilan. Dalam operasionalnya, pegadaian syariah menerapkan akad-akad syariah seperti *rahn* (gadai) dan *ijarah* (sewa), yang memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai dengan hukum Islam. Inovasi dalam pelayanan, seperti pengembangan aplikasi digital untuk gadai emas atau simulasi pembiayaan online, semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor. Keberadaan pegadaian syariah tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial, tetapi juga mendukung perkembangan industri keuangan syariah secara nasional dengan menciptakan sistem pembiayaan yang inklusif, etis, dan berkelanjutan (Ali Zainuddin, 2008).

Pegadaian Syariah menawarkan produk pembiayaan gadai emas, yaitu penyediaan dana yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan emas berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan antara kedua belah pihak. Produk ini menjadi salah satu layanan unggulan karena dianggap lebih aman dan sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Namun, di balik potensi keuntungan tersebut, terdapat berbagai risiko yang harus diantisipasi, seperti fluktuasi harga emas, risiko kredit dari nasabah yang tidak mampu melunasi pinjaman, serta risiko operasional yang dapat terjadi dalam proses penaksiran maupun penyimpanan barang jaminan. Risiko pada dasarnya adalah potensi terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian, baik bagi pihak pegadaian maupun bagi nasabah, sehingga memerlukan pengelolaan yang tepat dan terencana. Meskipun tidak dapat sepenuhnya dihindari, risiko dapat diminimalkan dengan penerapan manajemen risiko yang efektif, mulai dari identifikasi, pengukuran, hingga pengendalian risiko.

Selain itu, Pegadaian Syariah terus memperkuat sistem pengawasan internal dan memberikan pelatihan khusus kepada petugas penaksir (*murtahin*) agar mampu bekerja dengan teliti dan profesional. Edukasi kepada nasabah juga dilakukan, khususnya terkait mekanisme gadai emas dan biaya *ujrah*, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari. Langkah-langkah ini tidak hanya mengurangi potensi kerugian, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan Pegadaian Syariah. Dengan penerapan strategi pengelolaan risiko yang komprehensif, Pegadaian Syariah mampu menjaga keberlanjutan operasionalnya, memberikan rasa aman kepada nasabah, serta-

Tabel 1. Jumlah Nasabah Rahn

NO	TAHUN	JUMLAH
1.	2021	497
2.	2022	506
3.	2023	517
4	2024	735

menciptakan pembiayaan yang menguntungkan bagi semua pihak sesuai dengan prinsip keadilan dalam syariah (Rachmadi Usman, 2014).

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa banyaknya nasabah produk gadai emas meningkat dari tahun 2021 hingga 2023. Meningkatnya jumlah nasabah ini juga meningkatkan ancaman yang didapatkan. Untuk mengelola risiko tersebut, perusahaan menggunakan pengelolaan risiko, sebagai sebuah teknik serta proses dalam menganalisa, mengevaluasi, mengawasi, serta mengatur risiko. Dengan pengelolaan risiko yang efektif, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan kerugian dan membuat keputusan yang lebih tepat (Eprinaldo Ihwalia Fernos Jhon, 2022).

Setiap perusahaan pasti menghadapi berbagai hambatan dan risiko, baik teknis maupun operasional, dalam mencapai tujuannya. Sehingga, bagi perusahaan sangat penting untuk mempunyai cara manajemen risiko yang efektif untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko tersebut. Pegadaian syariah ini, salah satu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, juga perlu memiliki sistem pengawasan risiko yang baik untuk mencegah kerugian keuangan, terutama dalam produk gadai emas yang semakin diminati masyarakat. Dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, Pegadaian Syariah dapat mengoptimalkan keuntungan dan menghindari kerugian, sehingga memberikan kepuasan kepada nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang baik sangat penting bagi kesuksesan Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015, manajemen risiko di lembaga jasa keuangan non-bank merupakan serangkaian metode, prosedur, dan kebijakan yang diterapkan secara sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan setiap risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan operasional (Ojk, 2015). Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko adalah untuk mengelola potensi risiko secara efektif, menjaga stabilitas keuangan lembaga, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam konteks Pegadaian Syariah, penerapan

manajemen risiko memiliki peran strategis dalam menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi harga emas yang sulit diprediksi dan potensi pembiayaan bermasalah akibat ketidakmampuan nasabah melunasi kewajibannya. Oleh karena itu, Pegadaian Syariah harus memiliki langkah mitigasi risiko yang terencana, termasuk melalui evaluasi rutin dan penyesuaian kebijakan agar dapat mengantisipasi segala bentuk ketidakpastian.

Selain itu, manajemen risiko di Pegadaian Syariah juga bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga kepercayaan publik terhadap layanan berbasis syariah. Misalnya, melalui penerapan prosedur pengawasan ketat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memantau dan menganalisis risiko secara lebih akurat. Mitigasi risiko yang dilakukan tidak hanya mencegah kerugian, tetapi juga memberikan fondasi bagi terciptanya keberlanjutan bisnis dan kepuasan nasabah. Apabila manajemen risiko diabaikan atau tidak dijalankan secara optimal, berbagai risiko seperti pembiayaan yang tidak sesuai prinsip syariah, kesalahan taksiran nilai jaminan, hingga pembiayaan bermasalah dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap citra lembaga maupun keberlangsungan operasional. Dengan demikian, keberhasilan Pegadaian Syariah dalam menjalankan prinsip kehati-hatian melalui manajemen risiko yang efektif menjadi kunci untuk mencapai tujuan institusional sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi nasabah. (Yunita Sari, 2020)

Berdasarkan observasi di Pegadaian Syariah Simpang Benteng, ditemukan adanya permasalahan yang berkaitan dengan tingkat pemahaman nasabah terhadap akad *Rahn*. Sebagian besar nasabah belum mengetahui secara jelas jenis akad yang berlaku di pegadaian syariah. Tidak sedikit dari mereka yang beranggapan bahwa gadai emas di pegadaian syariah memiliki unsur riba, sama seperti yang terdapat pada pegadaian konvensional. Persepsi ini muncul karena minimnya pengetahuan nasabah mengenai perbedaan antara sistem syariah dan konvensional, terutama dalam hal pengelolaan biaya layanan. Banyak nasabah yang masih sering bertanya tentang bunga dan menganggap biaya yang mereka bayar sebagai bunga pinjaman. Padahal, pada praktiknya, biaya yang dibebankan di pegadaian syariah bukanlah bunga, melainkan biaya pemeliharaan atau *ujrah*, yaitu imbalan atas jasa penyimpanan dan penjagaan barang jaminan milik nasabah. Besarnya biaya tersebut dihitung berdasarkan persentase dari nilai taksiran barang yang digadaikan. Dengan adanya sistem ini, pegadaian syariah tetap beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah tanpa melibatkan riba, sehingga nasabah sebenarnya tidak perlu khawatir akan adanya praktik yang bertentangan dengan hukum Islam. Meski demikian, kurangnya pengetahuan masyarakat menyebabkan kesalahpahaman yang berdampak pada kepercayaan nasabah terhadap produk syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif dan berkelanjutan kepada para nasabah mengenai konsep akad *Rahn* dan struktur biaya yang berlaku di pegadaian syariah. Edukasi ini dapat

dilakukan melalui sosialisasi langsung di kantor pegadaian, penyebaran brosur, maupun pemanfaatan media sosial agar informasi lebih mudah diterima masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, nasabah diharapkan dapat memanfaatkan layanan gadai syariah secara optimal dan menumbuhkan kepercayaan terhadap keunggulan sistem yang sesuai dengan prinsip syariah (Jihan Karina Putri, dkk, 2022). Pegadaian syariah juga menghadapi tantangan berupa pembiayaan gadai emas macet yang dilakukan oleh nasabah. Permasalahan ini umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi nasabah yang menyebabkan menurunnya kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial. Faktor eksternal, seperti penurunan harga emas di pasar, juga dapat memengaruhi nilai jaminan yang dimiliki nasabah, sehingga nilai agunan menjadi lebih rendah dibandingkan jumlah pinjaman yang diberikan. Akibatnya, nasabah sering kali kesulitan melunasi kewajiban cicilan gadai yang telah jatuh tempo, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kinerja keuangan lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko kredit pada produk gadai emas merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikelola secara hati-hati oleh Pegadaian Syariah.

Selain faktor ekonomi, rendahnya literasi keuangan nasabah juga menjadi penyebab terjadinya pembiayaan macet. Banyak nasabah yang tidak memiliki perencanaan keuangan yang matang atau kurang memahami konsekuensi dari keterlambatan pembayaran. Untuk mengatasi hal ini, Pegadaian Syariah perlu melakukan edukasi keuangan yang lebih intensif kepada nasabah, agar mereka mampu mengelola dana pinjaman secara bijak dan memahami mekanisme gadai yang sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, Pegadaian Syariah juga harus memperkuat sistem pengawasan risiko dengan menerapkan analisis kelayakan nasabah yang lebih ketat, serta menyediakan opsi restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang mengalami kesulitan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menekan risiko pembiayaan macet dan menjaga stabilitas keuangan lembaga dalam jangka panjang.

Penelitian ini akan menganalisis peranan manajemen risiko dalam menghadapi berbagai risiko yang dihadapi oleh pegadaian syariah, termasuk risiko kredit, likuiditas, operasional, reputasi, bisnis, hukum, dan pasar. Dengan memahami pentingnya pengelolaan risiko, pegadaian syariah dapat memiliki sistem manajemen yang efektif untuk meminimalkan bahkan menghilangkan risiko yang mungkin timbul dari aktivitas usahanya, sehingga dapat meningkatkan keuntungan dan mengurangi kerugian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam fenomena manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan kondisi nyata di

lapangan secara komprehensif serta memberikan pemahaman yang lebih luas terkait proses dan dinamika pengelolaan risiko (Sugiyono, 2019). Penelitian dilaksanakan di Unit Pelayanan Syariah (UPS) Simpang Benteng Payakumbuh pada bulan Februari 2025. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa unit tersebut memiliki aktivitas pembiayaan gadai emas yang aktif dan relevan untuk dikaji. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria terlibat langsung dalam operasional pembiayaan gadai emas atau memiliki pengalaman sebagai pengguna layanan (Hafni, 2026). Informan terdiri dari tiga karyawan Pegadaian Syariah, yaitu petugas penaksir (*murtahin*) dan staf administrasi, serta dua nasabah aktif pembiayaan gadai emas. Keterlibatan nasabah bertujuan untuk memperoleh perspektif eksternal, khususnya terkait persepsi layanan dan risiko reputasi. Pengumpulan data dilakukan hingga mencapai kecukupan informasi *(data saturation)*, yaitu ketika tidak ditemukan informasi baru yang signifikan dari wawancara tambahan (Moleong, 2018).

Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi (Creswell, 2016). Wawancara dilakukan dengan durasi sekitar 30–60 menit per informan untuk menggali informasi terkait jenis risiko, mekanisme pengelolaan risiko, serta pengalaman nasabah dalam menggunakan layanan gadai emas. Observasi dilakukan secara langsung terhadap aktivitas operasional, khususnya pada proses penaksiran dan penyimpanan barang jaminan, serta interaksi antara petugas dan nasabah (Efendi, 2026). Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa laporan internal, arsip pembiayaan, dan dokumen lain yang relevan.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Proses analisis dilakukan melalui tahapan open coding untuk mengidentifikasi unit-unit makna dari data lapangan, axial coding untuk mengelompokkan kode ke dalam kategori risiko seperti risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, dan reputasi, serta selective coding untuk menyusun tema utama terkait implementasi manajemen risiko (Efendi, 2026). Untuk menjaga transparansi proses analisis, peneliti menyusun audit trail berupa dokumentasi proses pengolahan data, termasuk transkrip wawancara dan hasil pengkodean. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019), serta *member checking* dengan mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan. Selain itu, dilakukan *peer debriefing* melalui diskusi dengan rekan peneliti guna meminimalkan bias (Wildan, 2026). Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang kredibel dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis Risiko Yang Berpengaruh Pada Pembiayaan Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh

Dari wawancara dan observasi, ditemukan beberapa jenis ancaman yang signifikan dalam pembiayaan gadai emas di Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh. Risiko-risiko ini sama dengan teori risiko lembaga keuangan syariah bersifat multifaktor, bersumber dari internal dan eksternal. Berikut analisis masing-masing risiko yang relevan.

1. Risiko Kredit

   Risiko kredit merupakan salah satu aspek penting yang menjadi perhatian utama bagi Pegadaian Syariah, khususnya terkait dengan potensi kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah Simpang Benteng telah menerapkan berbagai prosedur mitigasi yang sistematis, seperti pengiriman pengingat kepada nasabah sebelum jatuh tempo serta melakukan pelelangan barang jaminan jika kewajiban tidak diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul serta menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Selain itu, penerapan mitigasi ini juga tetap mengacu pada prinsip syariah, sehingga mekanisme penyelesaiannya dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

   Sebagai bentuk layanan yang berorientasi pada kepentingan nasabah, Pegadaian Syariah Simpang Benteng juga memberikan fleksibilitas dengan menawarkan masa tenggang dan tiga alternatif solusi untuk mengelola risiko kredit, yaitu perpanjangan masa pinjaman, pelunasan penuh, atau penambahan jumlah pinjaman dengan memperbarui akad. Upaya ini tidak hanya membantu nasabah agar tidak kehilangan barang jaminannya, tetapi juga menjaga hubungan baik antara lembaga dan nasabah melalui pendekatan yang lebih humanis. Dengan adanya kebijakan ini, Pegadaian Syariah dapat tetap menjalankan prinsip kehati-hatian sekaligus memastikan keberlangsungan operasional, serta memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi nasabah terhadap layanan keuangan berbasis syariah.

2. Risiko Operasional

   Risiko operasional di Pegadaian Syariah Simpang Benteng mencakup berbagai aspek, seperti potensi kelemahan sistem, kualitas sumber daya manusia, dan ketidakakuratan dalam prosedur operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu sumber risiko yang cukup signifikan berasal dari kelalaian petugas dalam proses penaksiran jaminan. Kesalahan dalam menentukan nilai taksiran dapat menyebabkan

kerugian finansial bagi perusahaan serta menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari pihak nasabah terhadap profesionalisme pegadaian. Hal ini menjadi tantangan yang harus diatasi dengan meningkatkan kompetensi dan kehati-hatian petugas agar proses penaksiran dapat berjalan dengan lebih akurat dan sesuai standar.

Untuk mengurangi risiko tersebut, pelatihan dan pembinaan secara berkala bagi petugas penaksir (*murtahin*) sangat diperlukan, baik dalam bentuk peningkatan keterampilan teknis, pemahaman terhadap nilai pasar, maupun pengetahuan tentang prosedur syariah yang berlaku. Selain itu, penerapan sistem pengawasan internal dan evaluasi kinerja yang ketat dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap petugas menjalankan tugas sesuai prosedur. Dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan teknologi dalam proses penaksiran, Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kualitas layanan, meminimalisir risiko kesalahan, dan menjaga kepercayaan nasabah sebagai fondasi keberhasilan jangka panjang.

3. Risiko Pasar

Risiko pasar di Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh memiliki keterkaitan yang erat dengan fluktuasi harga emas yang sulit diprediksi dan dapat memengaruhi nilai jaminan secara signifikan. Perubahan harga emas yang tajam dapat berdampak pada penurunan nilai jaminan, sehingga meningkatkan risiko kerugian bagi perusahaan jika nasabah gagal melunasi pinjamannya. Oleh karena itu, volatilitas harga pasar menjadi fokus utama dalam strategi pengelolaan risiko. Pegadaian merespons kondisi ini dengan menerapkan berbagai langkah mitigasi, seperti melakukan pelelangan atau peleburan emas ketika harga pasar tidak menguntungkan. Strategi ini mencerminkan kemampuan adaptasi yang dinamis terhadap perubahan kondisi pasar yang tidak dapat diprediksi. Langkah tersebut juga sejalan dengan teori manajemen risiko pasar, yang menekankan pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas dalam menghadapi ketidakpastian eksternal.

Selain itu, Pegadaian Syariah juga terus memantau tren harga emas secara berkala melalui analisis pasar dan pergerakan ekonomi global. Informasi pasar yang akurat menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan strategi mitigasi, termasuk penyesuaian nilai taksiran agar tetap relevan dengan kondisi pasar. Upaya ini diperkuat dengan diversifikasi risiko melalui pengelolaan portofolio jaminan, sehingga dampak fluktuasi harga dapat diminimalisir. Dengan kombinasi strategi yang komprehensif dan berorientasi pada analisis risiko, Pegadaian Syariah dapat mempertahankan stabilitas operasionalnya serta menjaga kepercayaan nasabah dalam menghadapi gejolak pasar yang dinamis.

4. Risiko Likuiditas

   Risiko likuiditas menjadi perhatian penting bagi Pegadaian Syariah Simpang Benteng karena keterbatasan sumber dana internal yang dapat memengaruhi kelancaran operasional. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial dapat terjadi apabila terjadi penurunan kepercayaan investor, perubahan kondisi pasar yang tidak terduga, atau pengelolaan dana yang kurang optimal. Dalam menghadapi potensi risiko tersebut, Pegadaian Syariah Simpang Benteng menerapkan strategi mitigasi melalui pelelangan barang jaminan yang telah jatuh tempo, sehingga arus kas dapat tetap stabil dan kebutuhan dana operasional dapat terpenuhi. Langkah ini menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen risiko yang diterapkan, dengan tujuan menjaga keberlanjutan kinerja lembaga serta melindungi kepercayaan nasabah.

   Selain itu, Pegadaian Syariah juga mengupayakan diversifikasi sumber pendanaan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan lain atau optimalisasi pendapatan dari produk-produk syariah yang ditawarkan. Penerapan sistem monitoring arus kas secara berkala juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai dalam menghadapi situasi darurat. Dengan strategi ini, Pegadaian Syariah Simpang Benteng mampu merespons berbagai tantangan keuangan dengan lebih adaptif, meminimalkan potensi risiko gagal bayar, serta menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang.

5. Risiko Reputasi

   Risiko reputasi di Pegadaian Syariah dapat muncul dari berbagai faktor, salah satunya adalah keluhan nasabah terkait kualitas layanan yang diberikan. Keluhan yang tidak tertangani dengan baik dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat dan berdampak pada citra lembaga secara keseluruhan. Untuk mencegah hal tersebut, Pegadaian Syariah menerapkan strategi mitigasi berupa komunikasi yang transparan, pelayanan yang cepat dan responsif, serta penanganan komplain secara profesional. Langkah-langkah ini dirancang untuk menjaga citra positif lembaga dan memperkuat loyalitas nasabah. Pendekatan ini sejalan dengan teori manajemen risiko reputasi yang menekankan pentingnya membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan sebagai kunci keberlangsungan bisnis jangka panjang.

   Selain itu, Pegadaian Syariah juga melakukan evaluasi berkala terhadap standar pelayanan dan kepuasan nasabah melalui survei maupun umpan balik langsung. Hasil evaluasi ini menjadi dasar perbaikan layanan agar mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. Upaya peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan pelayanan prima juga menjadi

bagian penting untuk memperkuat kualitas interaksi dengan nasabah. Dengan langkah-langkah tersebut, Pegadaian Syariah berupaya menjaga reputasi lembaga agar tetap terpercaya, profesional, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menjadi landasan utama operasionalnya.

B. Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan gadai Emas Di Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh

Pegadaian Syariah Simpang Benteng menerapkan manajemen risiko secara komprehensif dan terstruktur melalui tahapan analisis, evaluasi, pengelolaan, serta mengendalikan risiko. Pendekatan ini sejalan dengan teori mengendalikan risiko yang menekankan pentingnya penerapan sistematis untuk melindungi kepentingan lembaga dan nasabah. Dengan demikian, Pegadaian Syariah dapat menghadapi berbagai risiko dengan lebih efektif dan efisien.

1. Identifikasi Risiko

   Pegadaian Syariah Simpang Benteng melakukan identifikasi risiko secara menyeluruh yang mencakup berbagai aspek penting, seperti fluktuasi harga emas, potensi kesalahan dalam proses penaksiran, serta keamanan penyimpanan barang jaminan. Pemantauan harga emas dilakukan setiap hari oleh petugas untuk memastikan bahwa nilai taksiran barang jaminan selalu akurat dan sesuai dengan kondisi pasar terkini. Dengan langkah ini, Pegadaian Syariah mampu meminimalisir potensi risiko kerugian akibat ketidaksesuaian harga pasar dengan nilai jaminan yang ditetapkan. Selain itu, sistem pengawasan internal yang diterapkan berjalan dengan efektif, didukung oleh prosedur operasional standar yang jelas serta pengawasan manajemen secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah memiliki mekanisme manajemen risiko yang solid dan terstruktur untuk menjaga kepercayaan nasabah.

   Lebih lanjut, upaya mitigasi risiko juga dilakukan melalui penerapan teknologi dalam proses penaksiran dan penyimpanan, seperti penggunaan sistem digital untuk pencatatan data serta pemantauan keamanan barang jaminan. Pegadaian Syariah juga rutin melakukan evaluasi internal untuk menilai efektivitas sistem yang berjalan serta memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Dengan langkah-langkah ini, Pegadaian Syariah Simpang Benteng tidak hanya mampu meminimalkan risiko operasional, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan serta memastikan bahwa kepercayaan nasabah tetap terjaga dalam jangka panjang.

2. Pengukuran Resiko

   Pegadaian Syariah mengukur risiko dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap potensi keuntungan dan kerugian yang mungkin terjadi, termasuk risiko terjadinya penyerahan emas palsu oleh nasabah.

Risiko ini menjadi salah satu perhatian utama karena dapat menimbulkan kerugian signifikan dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Oleh karena itu, ketelitian petugas dalam menilai keaslian emas sangat krusial. Proses penaksiran dilakukan dengan menggunakan metode dan alat khusus, seperti uji kadar emas dan pengamatan visual yang detail, guna memastikan barang jaminan benar-benar asli dan sesuai standar. Upaya ini menekankan pentingnya akurasi data, profesionalisme, serta ketelitian sumber daya manusia (SDM) dalam mengukur potensi kerugian, sejalan dengan teori pengukuran risiko yang menekankan identifikasi dan analisis mendalam.

Selain itu, Pegadaian Syariah juga rutin memberikan pelatihan dan pembekalan teknis kepada petugas penaksir agar memiliki kemampuan yang mumpuni dalam mendeteksi perbedaan antara emas asli dan palsu, termasuk memahami tren pemalsuan emas yang terus berkembang. Penggunaan teknologi modern, seperti alat uji berbasis spektrometer, juga dioptimalkan untuk mendukung keakuratan proses penilaian. Dengan kombinasi antara keterampilan SDM, pemanfaatan teknologi, serta prosedur pengawasan yang ketat, Pegadaian Syariah mampu mengurangi risiko kerugian akibat emas palsu dan menjaga keberlanjutan operasional secara efektif.

3. Pengelolaan Risiko

Pegadaian Syariah Simpang Benteng mengelola risiko dengan melakukan pembinaan berkelanjutan bagi para *murtahin* untuk meningkatkan keahlian dan ketelitian dalam proses penaksiran barang jaminan. Pelatihan ini tidak hanya fokus pada teknik menilai kadar dan nilai emas, tetapi juga pada pemahaman terhadap standar syariah dan prosedur operasional yang berlaku. Dengan keterampilan yang terus diasah, para *murtahin* dapat memberikan taksiran yang akurat, sehingga risiko kesalahan penilaian dapat diminimalkan. Selain itu, pengawasan terhadap nasabah dilakukan dengan mengirimkan pengingat pembayaran sebelum jatuh tempo sebagai bentuk manajemen risiko yang proaktif. Jika nasabah tidak memberikan tanggapan atau tidak mampu melunasi kewajibannya, Pegadaian Syariah mengambil langkah lanjutan dengan melelang barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Strategi ini menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam mengelola pembiayaan bermasalah agar tidak berdampak pada stabilitas keuangan perusahaan.

Selain langkah tersebut, Pegadaian Syariah Simpang Benteng juga mengutamakan komunikasi terbuka dengan nasabah untuk mencari solusi terbaik sebelum pelelangan dilakukan, seperti memberikan opsi perpanjangan masa pinjaman atau restrukturisasi pembiayaan. Pendekatan ini bertujuan menjaga hubungan baik dengan nasabah serta

mengurangi potensi konflik. Evaluasi rutin terhadap efektivitas sistem pengingat dan prosedur pelelangan juga dilakukan agar mekanisme pengelolaan risiko selalu relevan dengan dinamika pasar dan kondisi nasabah. Dengan strategi yang komprehensif ini, Pegadaian Syariah mampu menjaga keberlanjutan operasional sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan berbasis prinsip syariah.

4. Pengendalian Risiko

   Pegadaian Syariah Simpang Benteng mengendalikan risiko melalui penerapan pengawasan internal yang ketat serta komunikasi yang efektif dengan nasabah. Sistem pengendalian ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses operasional berjalan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan internal yang konsisten, potensi risiko seperti penipuan, kesalahan administrasi, maupun penyimpangan prosedural dapat diminimalisir. Langkah ini tidak hanya menjaga stabilitas operasional perusahaan, tetapi juga meningkatkan rasa aman dan kepercayaan nasabah terhadap layanan yang diberikan. Penerapan prinsip manajemen risiko yang terstruktur ini menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola tantangan yang mungkin muncul, sekaligus mendukung kelangsungan bisnis dalam jangka panjang.

   Selain itu, Pegadaian Syariah juga melakukan audit internal secara berkala untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap kebijakan manajemen risiko serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Setiap temuan dari audit digunakan sebagai dasar untuk memperbaiki prosedur dan memperkuat pengawasan. Di sisi lain, komunikasi yang baik dengan nasabah dilakukan tidak hanya melalui pengingat kewajiban, tetapi juga dengan memberikan edukasi terkait produk dan layanan agar nasabah memahami hak dan kewajibannya. Dengan kombinasi pengawasan internal yang ketat dan komunikasi yang transparan, Pegadaian Syariah Simpang Benteng mampu membangun reputasi sebagai lembaga yang profesional, aman, dan terpercaya.

SIMPULAN

Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh menghadapi berbagai jenis risiko dalam pembiayaan gadai emas, meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko reputasi. Risiko-risiko tersebut bersumber dari faktor internal maupun eksternal, seperti ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban, fluktuasi harga emas, potensi kesalahan dalam proses operasional, keterbatasan likuiditas, serta persepsi nasabah terhadap kualitas layanan.

Penerapan manajemen risiko di Pegadaian Syariah Simpang Benteng dilakukan

melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pengendalian risiko secara sistematis. Praktik ini menunjukkan adanya upaya terstruktur dalam mengelola potensi risiko yang muncul dalam aktivitas pembiayaan gadai emas. Implementasi tersebut berperan dalam menjaga stabilitas operasional serta meminimalkan potensi kerugian, meskipun efektivitasnya masih memerlukan penguatan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar Pegadaian Syariah Simpang Benteng Payakumbuh terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen risiko, serta memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi terhadap strategi pengelolaan risiko yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah informan dan ruang lingkup studi yang bersifat kasus tunggal, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan dan memperluas objek penelitian agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Afista, F., Kholisha, N., Salsabila, T., Gunawan, A., & Abadi, M. T. (2023). Sejarah berdirinya, fungsi dan tujuan pegadaian syariah sebagai penggerak perekonomian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, *1*(4), 324–332.

Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep rahn (gadai) dalam Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia kajian fikih muamalah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, *2*(1), 41–54.

Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.

Dewi, P. (2019). *Manajemen risiko*. CV Budi Utama.

Efendi, E. C., & Hsb, H. J. (2026). Optimizing halal MSME financing through artificial intelligence-based sharia fintech to increase economic independence. *MBISKU: Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*, *3*(1), 1–12.

Efendi, E. C., & Zulvianti, N. (2025). The role of sharia crowdfunding in poverty reduction in Indonesia. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, *7*(1).

Efendi, E. C., Mustika, R., Hadi, W., Hsb, H. J., Febriza, M., Putra, R. H., . . . Ummyza, F. (2026). *Green economy dalam perspektif ekonomi syariah konsep, prinsip, dan implementasi pembangunan berkelanjutan*. YPAD Penerbit.

Efendi, E. C., Mustika, R., Hadi, W., Hsb, H. J., Putra, R. H., & Sari, I. P. (2026). *Syariah dan teknologi membangun ekonomi Islam di zaman artificial intelligence (AI)*. Yayasan Putra Adi Dharma.

Efendi, E. C., Rambe, U., & Tiswarni, T. (2025). Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai pedoman kehidupan universal dan komprehensif. *Juteq: Jurnal Teologi & Tafsir*, *2*(1), 124–143.

Efendi, E. C., Sari, I. P., Fitriani, F., & Hsb, H. J. (2026). Bibliometric mapping of publications on digital transformation and adaptation of sharia-based household economics in Indonesia. *INCOME: Innovation of Economics and Management*, *5*(3), 131–141.

Hadi, W., Efendi, E. C., Mustika, R., & Hsb, H. J. (2026). The role of digital zakat in enhancing national income: A qualitative review from the Indonesian context. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, *6*(1), 39–49.

Hsb, H. J., Efendi, E. C., Mustika, R., & Hadi, W. (2026). Artificial intelligence in contemporary business management and its implications for decision-making and organizational performance. *MBISKU: Jurnal Manajemen Bisnis dan Keuangan*, *3*(1), 40–54.

Jhon, E. I. F. (2022). *Analisis penerapan manajemen risiko kredit pada PT: Pegadaian (Persero) UPC Belimbing Padang*. Center for Open Science.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. SAGE Publications.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Nasution, A. I. L., Yahya, M., & Nasution, D. A. (2022). Manajemen resiko gadai emas pada UPS PT. Pegadaian Syariah Panyabungan Kota. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, *2*(2), 356–363.

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Buku saku Otoritas Jasa Keuangan*. OJK.

Putri, J. K., Harahap, I., & Hasibuan, R. H. (2022). Konsep dan penerapan akad rahn pada pegadaian syariah Kota Langsa. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *4*(1), 1–6. https://doi.org/10.47467/elmal.v4i1.1235

Sari, Y. (2020). Manajemen risiko gadai emas pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura. *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *1*(2), 1–17. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v1i2.69

Sasli, R. (2016). *Pegadaian syariah: Konsep dan sistem operasional (Suatu kajian kontemporer)*. UI Press.

Septiani, Y., dkk. (2020). Analisis kualitas layanan sistem informasi (Universitas Abdurrab Pekanbaru). *Jurnal Teknologi*, *3*.

Soemitra, A. (2010). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Kencana.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Usman, R. (2014). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.

Wahyuni, H. H., & Purwanto, P. (2024). Analisis hukum terhadap jaminan kredit dalam perspektif pencegahan kredit macet. *Binamulia Hukum*, *13*(2), 297–311.

Zainuddin, A. (2008). *Hukum gadai syariah*. Sinar Grafika.